

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai tantangan dan permasalahan baru muncul, mendorong perlunya pembaruan hukum yang lebih komprehensif. Merespons kebutuhan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kehadiran Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang baru ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, implementasi undang-undang baru ini memerlukan sinkronisasi dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelumnya¹. Sinkronisasi peraturan menjadi krusial mengingat kompleksitas sistem hukum dan administrasi pemasyarakatan di Indonesia.

¹ Suhardi, A. (2023). "*Transformasi Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Analisis UU No. 22 Tahun 2022*". Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 87-103

Ketidakselarasan antara undang-undang baru dengan peraturan pelaksanaan yang ada berpotensi menimbulkan kebingungan, inkonsistensi dalam penerapan, dan pada akhirnya dapat mengancam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara efektif.

Konsep keadilan bermartabat menjadi landasan penting dalam upaya sinkronisasi ini. Prinsip ini menekankan bahwa setiap manusia, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, keadilan bermartabat berarti memastikan bahwa hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga substansial, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi²

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana peraturan pelaksanaan yang ada saat ini telah selaras dengan semangat dan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2022, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyesuaian atau pembaruan. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang baru dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pemenuhan hak-hak WBP.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan dalam proses sinkronisasi, baik dari segi hukum, administratif, maupun praktis. Hal ini mencakup analisis terhadap potensi konflik norma, kesenjangan regulasi,

² Wijaya, S. (2024). "Implementasi Keadilan Bermartabat dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 18(1), 45-62.

serta hambatan dalam implementasi di lapangan. Dengan memfokuskan pada sinkronisasi peraturan pelaksanaan dalam kerangka keadilan bermartabat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam melakukan harmonisasi hukum dan meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan standar keadilan dan hak asasi manusia yang diakui secara universal.